



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Saputra Bin Muhammad Hasan;
2. Tempat lahir : Panton Labu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Satu Gampong Meunasah Panton Labu
Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika Saputra Bin Muhammad Hasan ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa Andika Saputra Bin Muhammad Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA SAPUTRA BIN MUHAMMAD HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **ANDIKA SAPUTRA BIN MUHAMMAD HASAN** dengan hukuman pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rumah sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A37 Warna Rose Gold;**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Azizah Binti Ramli Maun.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA SAPUTRA BIN MUHAMMAD HASAN** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 dirumah terdakwa yang beralamat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 165/Pid.B/2022/PN Lsk

Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Melakukan Perbuatan Penadahan"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berada dirumahnya dan saat itu terdakwa didatangi oleh rekannya yang bernama Sdr. Salihin Bin M Yakob (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan temannya yang terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa saat itu Sdr. Salihin ada menawarkan sebuah handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga saat itu terdakwa tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran tersebut yang awalnya terdakwa langsung pergi keluar rumah meninggalkan rekannya yang bernama Salihin dengan tujuan mengambil uang miliknya yang disimpan dirumah abang terdakwa sehingga tidak berapa lama terdakwa kembali lagi kerumahnya dengan membawa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang langsung diberikan kepada rekannya tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Salihin maka saksi Salihin juga memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold kepada terdakwa kemudian handphone tersebut dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sektor Tanah Jambo Aye dikarenakan saksi Salihin sebagai orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold yang dibeli terdakwa sudah tertangkap duluan akibat laporan dari pada saksi korban Azizah sebagai pemilik benda tersebut yang mana disaat terdakwa ditangkap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold yang telah dibeli oleh terdakwa ditemukan didalam saku celana terdakwa dalam kondisi mati.
- Bahwa ternyata 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold yang dibeli oleh terdakwa adalah benda hasil curian yang dilakukan oleh saksi Salihin disebuah rumah milik saksi korban Azizah Binti Ramli Maun yang mana saat terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold tersebut terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold tersebut memiliki nilai nominal seharga kurang lebih Rp 700.000,- dalam harga bekas namun terdakwa tergiur untuk membeli benda tersebut dari saksi Salihin dikarenakan harga 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold tergolong

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana patut diduga benda tersebut dijual murah karena hasil dari kejahatan.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Salihin dan terdakwa maka saksi korban Azizah merasa dirugikan senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Azizah Binti Ramli Maun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah saksi yang berada di Dusun Melati Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela samping rumah saksi;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 yang sedang dicas diruang keluarga dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg yang disimpan dibawah tempat duduk yang ada didapur;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi melalui pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada pagi harinya sekitar pukul 05.30 Wib yaitu pada saat ibu saksi melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan pada saat itu langsung membangunkan saksi dan mengatakan tabung gas sudah hilang dan saksi melihat HP milik saksi yang sedang dicas juga sudah hilang dan melihat jendela samping rumah sudah terbuka dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi karena Terdakwa tidak meninggalkan barang bukti apapun;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sebelum saksi tidur semua pintu sudah tertutup dan jendela juga sudah ditutup;
- Bahwa saksi mendapatkan HP tersebut dengan cara membeli di toko seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2014;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian dirumah saksi;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengatakan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Zulkifli Bin Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa ditangkap pada tempat dan waktu yang berbeda :
 - Terdakwa ditangkap dirumahnya sekitar pukul 17.00 Wib;
 - Sdr. Shalihin Bin M. Yacob ditangkap sekitar pukul 21.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Gp. Mns. Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
 - Sdr. Baiatur Ridwan ditangkap sekitar pukul 22.00 Wib disebuah lorong dikota Panton Labu;
 - Sdr. Al Muharil Arsyafin ditangkap sekitar pukul 22.30 Wib di SPBU Gp. Tanjong Meunje, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 yang merupakan hasil curian;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Shalihin Bin M. Yacob bersama dengan Sdr. Baiatur Ridwan dan Sdr. Al Muharil Arsyafin yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Sdri. Azizah Binti Ramli Maun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 dan dari Sdr. Shalihin Bin M. Yacob disita 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam les biru tanpa plat nomor;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama Sdr. Mufajar dan rekan yang lain menuju ke rumah terdakwa di Gp. Mns. Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta diamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 yang mana hasil curian yang dibeli dari Sdr. Shalihin Bin M. Yacob seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap didepan rumah Sdr. Andika dan dari keterangan terdakwa pencurian tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Baiatur Ridwan dan Sdr. Al Muharil Arsyafin;
- Bahwa selain 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 yang dicuri Sdr. Salihin juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **4. Muharil Bin Sugiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa ditangkap pada tempat dan waktu yang berbeda :
 - Terdakwa ditangkap dirumahnya sekitar pukul 17.00 Wib;
 - Sdr. Shalihin Bin M. Yacob ditangkap sekitar pukul 21.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Gp. Mns. Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
 - Sdr. Baiatur Ridwan ditangkap sekitar pukul 22.00 Wib disebuah lorong dikota Panton Labu;
 - Sdr. Al Muharil Arsyafin ditangkap sekitar pukul 22.30 Wib di SPBU Gp. Tanjong Meunje, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 yang merupakan hasil curian;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Salihin Bin M. Yacob bersama dengan Sdr. Baiatur Ridwan dan Sdr. Al Muharil Arsyafin yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Sdri. Azizah Binti Ramli Maun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 dan dari Sdr. Salihin Bin M. Yacob disita 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam les biru tanpa plat nomor;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama Sdr. Zulkifli dan rekan yang lain menuju ke rumah Terdakwa di Gp. Mns. Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta diamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 yang mana hasil curian yang dibeli dari Sdr. Shalihin Bin M. Yacob seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. Shalihin Bin M. Yacob ditangkap didepan rumah Terdakwa dan dari keterangan Sdr. Shalihin Bin M. Yacob pencurian tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Baiatur Ridwan dan Sdr. Al Muharil Arsyafin;
- Bahwa selain 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 yang dicuri Sdr. Salihin juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Salihin Bin M. Yacob**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan telah menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 hasil curian kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 yang saksi curi kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Gp. Mns. Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 tersebut saksi pergi bersama Sdr. Baiatur Ridwan;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Melati Gp. Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara bersama Sdr. Baiatur Ridwan dan Sdr. Al Muharil Arsyafin;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi ada menjelaskan kepada Terdakwa bahwa HP tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau membeli HP tersebut dikarenakan bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjual HP curian kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Sdr. Baiatur Ridwan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. Al Muharil Arsyafin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya sudah habis saksi gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andika Saputra Bin Muhammad Hasan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan telah menerima gadai 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 hasil curian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 dari Sdr. Salihin pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wib

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gp. Mns. Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab.

Aceh Utara;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna emas rose gold dalam keadaan kosong tanpa kartu dan tanpa memori dan HP tersebut masih hidup dalam keadaan layar terkunci;
- Bahwa kronologis terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 dari Sdr. Salihin yang mana pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah dan pada saat itu datang Sdr. Salihin bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadai 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 yang dibawanya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan Sdr. Salihin berjanji akan mengambil kembali Hp tersebut selama 2 (dua) hari dan akan memberikan uang lebih kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Salihin memperoleh HP tersebut, namun Sdr. Salihin mengatakan kepada Terdakwa bahwa HP tersebut miliknya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menerima gadai dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah apabila selama 2 (dua) hari dan pada saat HP tersebut diambil kembali Terdakwa akan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 tersebut setelah Terdakwa terima dari Sdr. Salihin Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Dsn. Satu Gp. Mns Pantan Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat menerima gadai Hp tersebut tidak ada dibuat surat perjanjian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Oppo A37 Warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 dari Sdr. Salihin pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dirumah Terdakwa di Gp. Mns. Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 tersebut Sdr. Salihin pergi bersama Sdr. Baiatur Ridwan;
- Bahwa Sdr. Salihin menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Salihin ada menjelaskan kepada Terdakwa bahwa HP tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna rose gold dalam keadaan kosong tanpa kartu dan tanpa memori dan HP tersebut masih hidup dalam keadaan layar terkunci;
- Bahwa kronologis terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 dari Sdr. Salihin yang mana pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah dan pada saat itu datang Sdr. Salihin bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 yang dibawanya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 tersebut setelah Terdakwa terima dari Sdr. Salihin Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Dsn. Satu Gp. Mns Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat menerima gadai Hp tersebut tidak ada dibuat surat perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Andika Saputra Bin Muhammad Hasan**, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana tidaklah bersifat keharusan untuk membuktikan seluruh perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini, akan tetapi bilamana telah terbukti salah satu perbuatan maka unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap, bahwa kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dirumah Terdakwa di Gp. Mns.

Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara dan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Tanah Jambo Aye karena telah membeli barang hasil curian tersebut pada Sdr. Salihin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berada dirumahnya dan saat itu terdakwa didatangi oleh rekannya yang bernama Sdr. Salihin Bin M Yakob (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. Baiatur Ridwan untuk menawarkan sebuah handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga saat itu terdakwa langsung menerima tawaran tersebut dan mengambil uang miliknya yang disimpan dirumah abang terdakwa sehingga tidak berapa lama terdakwa kembali lagi kerumahnya dengan membawa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang langsung diberikan kepada Sdr. Salihin;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tanah Jambo Aye yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Gp. Mns. Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara dan diamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna Rose Gold yang telah dibeli oleh terdakwa ditemukan dalam saku celana terdakwa dalam kondisi mati dan terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut didapat dengan cara dibeli dari Sdr. Shalihin Bin M. Yacob;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold yang dibeli oleh terdakwa adalah benda hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Salihin disebuah rumah milik saksi korban Azizah Binti Ramli Maun yang mana saat terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold tersebut terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold tersebut barang hasil curian dikarenakan memiliki nilai nominal seharga kurang lebih Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam harga bekas namun terdakwa tergiur untuk membeli benda tersebut dari Sdr. Salihin dikarenakan harga 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold tergolong murah yaitu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna Rose Gold Sdr. Salihin ada mengatakan bahwa HP tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Salihin saksi korban Azizah Binti Ramli Maun mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik saat melakukan perbuatan tersebut maupun saat memberikan keterangan dipersidangan maka dapat disimpulkan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A37 Warna Rose Gold yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Azizah Binti Ramli Maun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra Bin Muhammad Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A37 Warna Rose Gold;Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Azizah Binti Ramli Maun.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Arnaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.